



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN AJUDAN/PENGAMANAN MELEKAT BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas kedinasan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap permasalahan yang berimplikasi terhadap keamanan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu mengangkat Ajudan/Pengamanan Melekat Bupati Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Ajudan/Pengamanan Melekat Bupati Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Komandan Kodim 1416/Muna Nomor Sgas/402/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Ajudan/Pengamanan Bupati Buton Utara atas nama Kopda Anudin NRP 31081792050487;
  2. Surat Perintah Kapolda Sulawesi Tenggara Nomor Sprin/1615/XII/KEP.2./2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Tugas sebagai Pengamanan Melekat/Ajudan Bupati Buton Utara atas nama Briпка Sunarddin NRP 83060267;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Ajudan/Pengamanan Melekat Bupati Buton Utara Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Nama : ANUDIN  
Pangkat : KOPDA  
NRP : 331081792050487  
Besarnya : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Honorarium rupiah)  
Per Bulan
2. Nama : SUNARDDIN  
Pangkat : BRIPKA  
NRP : 83060267  
Besarnya : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Honorarium rupiah)  
Per Bulan

- KEDUA : Ajudan/Pengamanan Melekat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan terhadap Bupati Buton Utara baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan koordinasi pengamanan dengan pihak pengamanan lainnya apabila Bupati Buton Utara melaksanakan tugas kedinasan ke luar kota/luar daerah;
  - c. memantau perkembangan keamanan intern Bupati Buton Utara baik dalam lingkungan kantor maupun pada rumah jabatan;
  - d. menerima/menyeleksi tamu baik tamu resmi maupun tidak resmi yang ingin bertemu dengan Bupati Buton Utara baik di kantor maupun di rumah jabatan;
  - e. melaporkan kepada Bupati Buton Utara tentang kondisi keamanan yang terkait dengan kegiatan rutin/tugas kedinasan; dan
  - f. Tugas pengamanan/pengawasan yang terkait dengan keprotokolan dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 25 -01 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,

*[Signature]*

H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Kepala Satuan Brimob Polda Sultra di Kendari;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.